

Analisis Pemenuhan Hak Hak Normatif Anak Korban Perceraian

Abdul Hanip¹, Muhammad Juhariyanto²

¹Institut Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki, ²Institut Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki

1abdulhaniftohir648@gmail.com 2muhammadjuhariyanto270@gmail.com

Abstract: As a result of their parents' divorce, the most visible impact is the psychological change of the child, with an indication that children rarely communicate with their parents, children tend to be quiet, lazy, have inner conflicts, are insecure and tend to be naughty, so they need to get serious attention from their parents. mainly concerning the The study method used is a descriptive analytic study in order to dig deep and direct data between the author and the one being studied in relation to fulfilling the normative rights of children who are victims of divorce. The results of the study concluded that: First, efforts to fulfill children's rights after divorce have not been optimally carried out by parents, especially in implementing provisions for protecting children's rights, due to poor understanding, economic limitations, and parental neglect. Second, although the provisions of the statutory regulations have guaranteed the fulfillment of the rights of children after divorce as stipulated in the provisions of the Compilation of Islamic Law and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, where the two provisions are mutually reinforcing and there is no conflict of norm. However, in practice, the rights of children after divorce are not fully fulfilled due to several things as outlined in the first point.

Keywords: *Children, Rights, Victims, and Divorce*

Abstrak: Akibat dari perceraian orang tua mereka dampak yang palingnya terlihat adalah adanya perubahan psikologis anak, dengan indikasi anak jarang berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, anak cenderung pendiam, malas, konflik batin, minder serta cenderung nakal, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari orang tua mereka, utamanya menyangkut pemenuhan hak-hak dasar sebagai anak. Tujuan kajian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Metode kajian yang digunakan adalah studi deskriptif analitik agar dapat menggali data secara mendalam, Hasil kajian menyimpulkan bahwa: *Pertama*, upaya pemenuhan hak anak pasca perceraian selama ini belum optimal dilakukan oleh orang tua, utamanya dalam melaksanakan ketentuan perlindungan hak-hak anak, disebabkan oleh pemahaman yang minin, keterbatasan ekonomi, dan kelalaian orang tua. *Kedua*, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan telah menjamin terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian seperti diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang

No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana kedua ketentuan tersebut saling menguatkan dan tidak ada *conflict of norm*. Namun dalam tataran praktik, hak-hak anak pasca perceraian tidak seutuhnya terpenuhi disebabkan oleh beberapa hal seperti diuraikan pada poin pertama

Kata Kunci: *Anak, Hak, Korban, dan Perceraian*

Pendahuluan

Perceraian acapkali menyisakan problem- problem dan ekses-ekses terutama persoalan pemenuhan hak-hak anak yang mencakupi seluruh hak yang melekat pada anak yaitu hak memperoleh pendidikan, kesehatan, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh penulis persoalan pemenuhan hak-hak anak menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian besar para orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraianya.

Akibat perceraian para orang tua terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan kurang terurus dengan serius, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Terlebih lagi ketika orang tuanya masing- masing sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk mengurus hak-hak anaknya. Meskipun orang tua sudah tidak lagi dalam satu keluarga akan tetapi persoalan pemenuhan hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain selain kedua orang tuanya. Yang lebih menyedihkan dari konstruk budaya masyarakat yaitu adanya budaya kawin cerai yang acapkali menimbulkan persoalan berupa kurang terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraianya. Sementara kajian menunjukkan ada sebagian orang tua cenderung melalaikan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak anak sehingga yang terjadi adalah anak seringkali dititipkan kepada keluarga terdekat ayah atau ibu.

Tidak hanya itu, akibat perceraian juga berdampak kehidupan sehari-hari anak terjadi perubahan terhadap psikologisnya. Hal tersebut seringkali dijumpai, pengaruhnya adalah anak jarang berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, anak cenderung pendiam, malas, konflik bathin, minder serta cenderung nakal dan lain sebagainya. Ini semuanya disebabkan karena adanya kurang perhatian orang tua terhadap hak-hak anaknya.

Perlakuan orang tua terhadap anaknya mengenai pemenuhan hak-hak anak selama ini sedikit bertolak belakang dengan ketentuan pemenuhan hak-hak anak yang sesungguhnya. Pada pasal 41 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan pada dasarnya baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak (poin a). Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak- anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya

bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut (poin b).¹ Sementara menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat di dalam Bab X mulai pasal 45 ayat (1) menyatakan. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan yang telah dikutip di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut

Ketentuan di atas juga menegaskan bahwa Negara melalui UU Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian. Secara sosiologis dalam masyarakat seringkali dijumpai istilah “bekas suami” atau “bekas isteri”, namun tidak pernah sama sekali dijumpai adanya istilah “bekas bapak”, “bekas ibu” atau “bekas anak” karena hubungan darah dari orang tua dan anak tidak pernah dapat dipisahkan oleh apapun juga. Meskipun demikian suatu perceraian selain mempunyai akibat secara hukum juga mempunyai akibat secara sosiologis dan psikologis bagi pribadi anak tersebut, untuk itu diperlukan pertimbangan yang matang dan bijaksana sebelum memutuskan untuk mengakhiri perkawinan.

Pola pemenuhan hak-hak anak selama ini, ketika perceraian terjadi kebiasaan masyarakat sesekali anak diberikan bekal atau berupa uang cukup beberapa kali saja dan besarnya tergantung kemampuan ayahnya. Bahkan ada yang memberikan dengan jumlah yang cukup besar akan tetapi cukup hanya sekali pada awalnya saja dan selanjutnya tidak rutin diberikan, besarnya juga tidak tentu, mengingat kedua orang tuanya sama-sama tinggal berjauhan, ada juga yang meninggalkan anak-anaknya begitu saja ke luar negeri dengan tanpa ada meninggalkan biaya hidup atau nafkah. Sementara jika kedua orang tuanya sama-sama mencari nafkah ke luar negeri atau masing-masing sudah berkeluarga maka anak seringkali dititipkan kepada keluarga terdekat yaitu kakek atau nenek dari orang tua ayah atau ibunya.

Mengenai pendidikan anak, biasanya orang tua menyekolahkan anak dari Sekolah Dasar jika kemampuannya mencukupi bahkan ada sebagian kecil yang sampai mengantarkan anak-anaknya ke jenjang Perguruan Tinggi. Mengenai hak-hak anak lainnya tidak begitu dipahami dan dimengerti hak-hak apa saja yang harus dipenuhi. Mereka berpendapat bahwa jika biaya sehari-hari dan dapat disekolahkan maka itulah yang dimaksud dengan pemenuhan hak-hak anak, karena hanya hak-hak itu saja itu saja yang dibutuhkan anak.

Dalam hal terjadinya perceraian orang tua anak tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturnya secara rinci dalam pasal 105 pada poin (a) yaitu pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun

adalah hak ibunya. Sementara pada poin (c) menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.³ Jika melihat ketentuan pasal di atas maka yang bertanggung penuh ketika seorang belum berusia 12 tahun adalah hak melekat pada ibunya. Sementara dalam konteks biaya pemeliharaan sepenuhnya ditanggung oleh ayahnya. Dengan demikian antara ayah dan ibu memiliki porsi atau bagian yang sama dalam memelihara anaknya, ibu berkewajiban memelihara penuh ketika anak belum *mumayyiz* dan ayah memenuhi biaya pemeliharaannya.

Adapun pelaksanaan dari pasal 105 KHI, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum *mumayyiz*. Dan apabila si anak sudah *mumayyiz* maka anak disuruh memilih, kepada siapa diantara ayah dan ibunya dia akan ikut.

KHI juga melakukan antisipasi jika kemungkinan seorang bayi disapihkan kepada perempuan yang bukan ibunya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 104 ayat (1) yang berbunyi "Semua biaya penyusuan dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyapihan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya".⁴ Dalam hal kesejahteraan anak-anak yang orang tuanya bercerai, yang terganggu bukan saja kesejahteraan fisik atau materi, namun juga kesejahteraan emosional atau rohani. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal (biasanya ibu) jelas tidak dapat menikmati proses perkembangan mental seperti teman-temannya yang orang tuanya lengkap. Anak-anak umumnya ikut tinggal bersama ibunya. Ketika ibunya menikah lagi, anak-anak tidak diperkenankan tinggal bersama ayah tirinya. Mereka akan tetap tinggal dengan keluarga dari pihak ibu. Keterbatasan ekonomi keluarga seringkali memaksa anak untuk berpindah tempat tinggal dari satu kerabat ke kerabat lainnya yang bersedia menampung mereka.

Keadaan tersebut dapat memunculkan dampak buruk dalam kehidupan anak, misalnya dalam hal pendidikan, kesehatan, kegagalan penyesuaian diri dengan lingkungan yang selalu berganti-ganti, gangguan perkembangan mental, menurunnya rasa percaya diri, dan sikap tertutup. Sangat ironis memang jika setiap orang tua belum tentu mampu memahami dan memposisikan secara keseluruhan atas hak-hak setiap anaknya.

Berdasarkan uraian mendalam dalam latar belakang di atas, maka dapat ditindaklanjuti pada tahapan kajian lebih lanjut dengan judul "**Analisis Pemenuhan Hak-Hak Normatif Anak Korban Perceraian**".

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan kajian kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif analitik agar dapat menggali data secara mendalam, dan langsung antara penulis dengan yang diteliti, dalam hal ini⁵ terkait dengan pemenuhan hak-hak normatif anak korban perceraian.

Pembahasan 1

Hasil kajian dapat dipaparkan bahwa persoalan *hadhânah* dan seisinya merupakan masalah klasik yang kerap kali terjadi akibat perceraian orang tua, dan akibat masalah ini tidak sedikit anak yang menjadi korban, seperti penelantaran anak dikarenakan tidak terpenuhinya hak anak dan disharmonisasi kedua orangtua dalam mendidik dan memelihara anak, padahal sudah jelas diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai mana berikut:

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyatakan bahwa:⁶

1. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak peliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang sama tetapi di pasal yang berbeda seperti Pasal 106 menyatakan bahwa:⁷

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum *mumayyiz* atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau mengendalikan kecuali karena yang mendesak jika berkepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat lagi dihindarkan lagi.
2. Orang tua wajib bertanggung jawab atas kerugian yang di timbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat 1.

Pemaparan Kompilasi Hukum Islam di atas dapat penulis tarik benang merah bahwa anak yang belum Mumayyiz hak *hadhânah* kepada ibu dan pembiayaan atau biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah. Sudah sangat jelas sekali yang dipaparkan Kompilasi Hukum Islam ini tentang hak *hadhânah* bagi anak, akan tetapi fakta yang ada dimasyarakat sangat berbeda, bahkan berbanding terbalik dengan apa yang telah dimandatkan oleh undang-undang.

Hasil observasi yang dilakukan penulis, beberapa keluarga pasca

perceraian tidak menjalankan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang maupun putusan hakim di pengadilan. Meskipun sudah tercantum bahwa ibulah yang memiliki hak asuh penuh terhadap anak dan biaya hidup dijatuhkan atau dibebankan kepada ayah tetap saja diabaikan. Dalam realitanya anak-anak pasca perceraian dan ditinggal orang tuanya keluar negeri untuk mencari nafkah (TKI) dikatakan melalaikan tanggung jawab dalam hal mendidik dan memelihara anak. Pasalnya pengasuhan anak dalam hadhanah pasca perceraian yang seharusnya menjadi tanggung jawab ibu akan tetapi dengan perginya ibu keluar negeri menjadi tidak mungkin pemeliharaan anak dalam hal mendidik ataupun mengasuh bisa terpenuhi, dikarenakan adanya jarak yang sangat jauh tidak memungkinkan seorang ibu yang sedang bekerja diluar negeri bisa terus-menerus memantau anak nya. Karena jarak ini lah pengasuhan anak yang seharusnya menjadi kewajiban ibu menjadi terlalaikan.

Begitu juga dengan ayah, yang sudah diamanatkan dalam KHI Pasal 105 Ayat (3) yaitu menjadi orang yang bertanggung jawab dalam hal financial anak untuk memenuhi kebutuhannya, dalam beberapa observasi peneliti diatas sangat berbanding terbalik dengan apa yang sudah diamanatkan dalam KHI, dikarenakan ayah disini sudah mempunyai keluarga baru. Oleh karena itu tanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak disini menjadi terabaikan

Pernyataan dalam KHI ini juga dikuatkan dalam hukum positif di Indonesia dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini sangat jelas apa yang dimandatkan dalam KHI dan UU Perkawinan disini adalah memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban kedua orang tua untuk memenuhinya.

Sinkronisasi antar kedua orang tua sangat dibutuhkan dalam mendidik dan merawat seorang anak agar tercipta sebuah keharmonisan dalam keluarga dan terpenuhinya hak-hak anak yang seharusnya anak dapatkan. Akan tetapi jika tidak ada hubungan baik antara kedua orang tua dapat dipastikan hak yang seharusnya anak dapatkan sangat sulit untuk didapatkan. Sesuai dengan

apa yang penulis dapatkan dilapangan setiap orang tua yang bercerai keduanya sudah putus segala hubungan, perceraian yang dilakukan dilandasi rasa dendam dan kemarahan, tidak dipungkiri penguasaan anak sangat dibatasi oleh sepihak saja. Dalam hal ini seharusnya orang tua bisa lebih bijaksana jika itu menyangkut masalah anak. Dilihat dari data-data yang penulis paparkan di atas dapat ditarik benang merah setiap orang tua yang bercerai selalu saja melalaikan hak anak dan menelantarkan anak dengan begitu saja tanpa memenuhi hak-hak yang seharusnya dia dapatkan. Dengan tidak adanya itikad baik kedua orang tua terhadap anak, anak menjadi korban dalam perceraian.

Padahal sudah jelas diatur dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dalam pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 yang mengatur tentang hak anak memperoleh asuhan. Dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan : "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri".¹⁶¹ Dan dalam pasal 14 dikatakan bahwa : "setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".¹⁶² Dalam pasal 7 dan 14 sudah sangat jelas bahwa dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri adalah hak anak.

Disebutkan dalam pasal 14 d dimaksudkan dengan "Pemisahan" antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara. Dapat ditafsirkan bahwa boleh meninggalkan anak untuk bekerja keluar negeri demi memenuhi kebutuhan anak, realita yang ada ibu meninggalkan anak dengan niatan awal untuk memenuhi kebutuhan anak, akan tetapi niatan awal dengan kenyataannya tidak sesuai. si ibu tidak lagi memegang teguh pada niatan awalnya, dengan tidak memenuhi kebutuhan si anak dan melalaikannya.

Bukan hanya terbatas pada membesarkan dan mengasuh saja hak yang didapatkan oleh anak masih banyak hak-hak yang seharusnya anak dapat tetapi dikesampingkan oleh orangtuanya.

Pembahasan 2,

Jika berbicara tentang anak tentu saja tidak akan lepas dari batas usia untuk di sebut seorang anak, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Konvensi Hak Anak, anak adalah mereka yang berumur dibawah 18 tahun, sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, anak adalah mereka yang belum berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Anak adalah amanah dan karunia dari Allah SWT, dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Disamping itu anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab maka perlu mendapat kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya guna mendapatkan hak yang seharusnya anak dapatkan.

Keluarga merupakan basis awal kehidupan bagi bagi setiap insan dan menjadi tempat pertama dan utama bagi anak untuk memperoleh hak-hak anak. Perlindungan hak-hak anak dalam keluarga di Indonesia seharusnya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara'. Pemenuhan Hak asasi Manusia termasuk pemenuhan hak-hak anak yang digaransi dalam Pasal 28A-J Amandemen ke II UUD 1945 tanggal 18 Agustus 2000, yang secara substansi telah memasukan instrument HAM International (UDHR 1948 dan UIDHR 1981).

Instrumen-instrumen HAM Internasional diratifikasi kedalam peraturan dan perundang-undangan HAM di Indonesia, antara lain: Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1988 tentang sikap dan pandangan hidup bangsa Indonesia tentang HAM serta Deklarasi HAM; UU No. 09 Tahun 1998 tentang kemerdekaan

menyampaikan pendapat di muka umum, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 03 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Pelanggaran HAM Berat, dan Keputusan Presiden RI No. 40 tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2004-2009.

Sebagaimana teori yang ada bahwa yang dinamakan hak anak dapat terpenuhi jika, terpenuhinya hak hidup setiap orang pasti sudah menikmati hak hidup kecuali mereka yang sudah meninggal dunia, yaitu meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya, hak mendapat kasih sayang, hak mendapat pendidikan dalam keluarga dan hak pengasuhan yang mana dikuatkan dengan adanya regulasi yang mengatur tentang setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri yakni dalam pasal 14 dan 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwa setiap orang tua wajib bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya,⁹ hak memperoleh nafkah dalam keluarga disebutkan dalam pasal 41 huruf (b) dan 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 105 Ayat (b).

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya ditengan-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah lepas dari tanggung jawab orang tua.

Kasus penelantaran anak menjadi masalah serius yang terus menunjukkan peningkatan. Kasus penelantaran anak memiliki motif yang sangat beragam, yakni:

4. Meninggalkan anak secara diam-diam dan tidak memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh anak.
5. Meninggalkan anak dengan pamit akan tetapi tidak memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh anak, dan
6. Meninggalkan anak dengan pamit dan memberikan hak anak secara sebagian.

Pada saat orang tua bekerja anak juga sering menjadi terlantar, bahkan anak tidak mendapatkan pengasuhan, dan kasih sayang. Jadi prinsip utama dalam mengasuh anak adalah anak berada dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu prioritas layanan adalah untuk memperkuat peran keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak.

Sesuai dengan data yang penulis dapatkan dari lapangan bahwa pemenuhan hak anak berbeda-beda yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mengesampingkan hak yang lainnya dan tidak memberikan hak yang seharusnya anak dapat . Pemenuhan hak anak tidak saja dilihat sebatas materi belaka, akan tetapi masih banyak hak-hak anak yang terabaikan seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang, dari sembilan informan yang penulis mewawancarai hanya beberapa saja yang faham terhadap makna pemenuhan hak terhadap anak, faktanya hanya dua orang yang mengungkapkan pemenuhan hak anak bukan saja dilihat sebatas materi akan tetapi kasih sayang terhadap anak juga sebagai hak yang seharusnya anak dapatkan.

Kepuasan setiap orang berbeda-beda dalam hal terpenuhinya sebuah kebutuhan, seperti yang para informan diatas kemukakan bahwa terpenuhinya sebuah hak anak yakni jika kebutuhan sehari-hari tercukupi dan biaya sekolah juga tercukupi. Jika pemenuhan hak anak hanya dilihat dari materi saja, bukan hanya orang tua yang bisa memnuhi kebutuhan anak, orang lainpun bisa memenuhi kebutuhan anak. Undang-undang No. 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa :setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental spriritual, dan sosial.¹¹ Dari sini dapat diketahui bahwa, hak anak bukan hanya sebatas materi saja, akan tetapi pemenuhan dari

segi psikis juga di butuhkan.

Terlalaikannya hak anak dari segi psikis sangat memungkinkan apalagi jika orang tua sudah bercerai, mereka salingmengurusi kehidupan masing-masing dan lupa akan keawajiban terhadap anak, lagi-lagi anak menjadi korbandan berujung pada penelantaran anak. Dalam Islam juga disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, mengungkapkan kasih sayang tidak hanya secara verbal, tetapi juga dengan perbuatan. Akan tetapi kenyataan dimasyarakat berbanding terbalik dengan apa yang dicita-citakan dalam Islam, seharusnya seorang ibu memberikan kasih sayang yang di tunjukkan dengan perbuatan berbanding terbalik dengan realita, ibu meninggalkan anaknya tanpa pamit dan menitipkan anaknya kepada keluarga yang lainnya, hal ini dituangkan dalam prinsip-prinsip perlindungan anak bahwa anak tidak dapat berjuang sendiri, dengan berginya ibu tanpa pamit membuat beban psikologi anak dan memaksa anak untuk berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi sendiri hak-hak nya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.¹² Dari sini dapat kita ketahui bahwa implementasi hak anak mendapatkan kasih sayang menurut hak anak dalam islam masih dikatakan jauh dari yang diharapkan.

Pemenuhan hak anak tidak saja berhenti sampai disitu, masih banyak lagi hak-hak anak yang belum masyarakat fahami mengenai hak diasuh oleh orang tuanya sendiri¹³ yang di tuangkan dalam pasal 14 dan pasal 26 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan bekerja menjadi TKI di luar negeri kehidupan keluarga menjadi lebih baik, kebutuhan keluarga dan pendidikan anak bisa tercukupi, namun terkadang persolan rumah tangga terbengkalai, seperti kebersamaan, pendidikan anak, hubungan social dan berbagai persoalan lainnya.

Jika kita sinkronkan antara teori dengan fakta dimasyarakat tentang hak diasuh dan dipelihara oleh orang tuanya sendiri sangat tidak mungkin jika orang tua masih bekerja diluar negeri sebagai TKI. Artinya bahwa orang tua harus memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh anak agar anak tersebut bisa

berkembang sesuai dengan umur. Dalam Islam juga telah disebutkan tentang urutan orang yang berhak dalam *hadhânah*. Jadi dapat ditarik benang merah bahwa dalam hal tanggungjawab pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak secara khusus bukan hanya berada pada orang tua si anak, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Bukan hanya sebatas ini saja, masih banyak hak-hak yang tidak di penuhi oleh orang tua terhadap anak yang menyebabkan penelantaran bagi anak, seperti halnya orang tua yang pergi tanpa pamit dan tidak menitipkan anaknya kepada siapapun dan di biarkan begitu saja tanpa memberikan hak-hak yang seharusnya anak dapatkan, hal seperti bisa menjadinya hilangnya hak asuh terhadap anak karena melalaikan kewajiban yang telah dimandatkan oleh regulasi yang telah sahkan di Indonesia.

Anak-anak yang seharusnya mendapatkan jaminan social dalam kehidupan bermsyarakat tetapi justru malah sebaliknya kesengsaraan social yang mereka dapati dilingkungan. Hal ini disebabkan karena kurang nya peran orang tua dalam mendampingi anak-anaknya untuk beradaptasi dengan lingkungann sekitar. Seperti yang telah penulis temukan di masyarakat salah satu faktor penelantaran anak lainnya adalah keterbatasan fisik, yang mengakibatkan orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anak dikarenakan malu akan keterbatasan fisik anak tersebut. Padahal dalam Undang-undang No. 35 tahu 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa: "Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berprtisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak".

Sedangkan dalam prinsip dasar hak anak yang terkandung dalam Konvensi Hak anak juga di jelaskan tentang setiap anak punya hak untuk tidak dibeda- bedakan berdasarkan perbedaan latar belakang, warna kulit, ras, suku agama, golongan, keluarga, gender, kondisi fisik dan mental, dll. Dituangkan

dalam pasal 2 KHA Ayat 1: “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau social, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri maupun dari orang tua walinya yang sah.” Sedangkan Ayat 2 : “Negara-NegaraPihak kan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang berdasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anaknya, walinya yang sah, atau anggota keluarganya”.¹⁵

Sudah sangat jelas dipaparkan oleh Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak bahwa anak mempunyai hak- hak yang sama dalam suatu Negara. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

Melindung hak anak sama dengan mengupayakan pemenuhan hak terhadap anak, berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh penulis dalam wawancara diatas, ada beberapa cara dalam upaya pemenuhan hak anak di masyarakat yakni salah satunya dengan:

1. Penggantian peran orang tua kepada pengasuh anak.
2. Pemenuhan biaya kehidupan, dan

3. Kenyamanan tempat tinggal, dll

Penggantian peran posisi orang tua disini hanya sebatas untuk pemenuhan fisik saja, akan tetapi pemenuhan hak psikis masih banyak terlalaikan, penggantian posisi orang tua tidak bisa sepenuhnya tergantikan, karena ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan oleh orang lain dan hanya bisa dilakukan oleh orang tuanya sendiri, sedangkan dengan pemenuhan biaya kehidupan, yakni dengan mencukupi segala kebutuhan sehari-hari anak, dan nyaman tempat tinggal yakni memberikan fasilitas terbaik dirumah.

Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli seorang orang tua terhadap masalah *Hadhânah* memang sangat diperlukan, jika tidak maka bisa mengabaikan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Maka yang paling diharapkan adalah keterpaduan kerja sama antara ayah dan ibu dalam melaksanakan tugas tersebut. Jalinan kerja sama antara ayah dan ibu hanya akan bisa diwujudkan selama keduanya masih tetap dalam hubungan suami istri.

Berdasarkan pemaparan Kompilasi Hukum Islam ini tentang hak *hadhânah* bagi anak, akan tetapi fakta yang ada dimasyarakat sangat berbeda, bahkan berbanding terbalik dengan apa yang telah dimandatkan oleh undang-undang. wawancara yang dilakukan penulis, beberapa keluarga pasca perceraian tidak menjalankan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang maupun putusan hakim di pengadilan. Meskipun sudah tercantum bahwa ibulah yang memiliki hak asuh penuh terhadap anak dan biaya hidup dijatuhkan atau dibebankan kepada ayah tetap saja diabaikan.

Pasalnya pengasuhan anak dalam hadhanah pasca perceraian yang seharusnya menjadi tanggung jawab ibu akan tetapi dengan perginya ibu keluar negeri menjadi tidak mungkin pemeliharaan anak dalam hal mendidik atau mengasuh bisa terpenuhi, dikarnakan adanya jarak yang sangat jauh tidak memungkinkan seorang ibu yang sedang bekerja diluar negeri bisa terus-menerus memantau anak nya. Karena jarak ini lah pengasuhan anak yang seharusnya menjadi kewajiban ibu menjadi terlalaikan.

Begitu juga dengan ayah, yang sudah diamanatkan dalam KHI Pasal 105 Ayat (3) yaitu menjadi orang yang bertanggung jawab dalam hal financial anak untuk memenuhi kebutuhannya, dalam beberapa observasi peneliti diatas sangat berbanding terbalik dengan apa yang sudah diamanatkan dalam KHI, dikarenakan ayah disini sudah mempunyai keluarga baru. Oleh karena itu tanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak disini menjadi terabaikan.

Pernyataan dalam KHI ini juga dikuatkan dalam hukum positif di Indonesia dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini sangat jelas apa yang dimandatkan dalam KHI dan UU Perkawinan disini adalah memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban kedua orang tua untuk memenuhinya. Dengan kata lain antara Undang- undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada petentangan mengenai hak anak, keduanya saling menguatkan.

Sinkronisasi kedua orang tua sangat dibutuhkan dalam mendidik dan merawat seorang anak agar tercipta sebuah keharmonisan dalam keluarga dan terpenuhinya hak-hak anak yang seharusnya anak dapatkan. Akan tetapi jika tidak ada hubungan baik antara kedua orang tua dapat dipastikan hak yang seharusnya anak dapatkan sangat sulit untuk didapatkan.

Sesuai dengan apa yang penulis dapatkan dilapangan setiap orang tua yang bercerai keduanya sudah putus segala hubungan, perceraian yang dilakukan dilandasi rasa dendam dan kemarahan, tidak dipungkiri penguasaan anak sangat dibatasi oleh sepihak saja. Dalam hal ini seharusnya orang tua bisa lebih bijaksana jika itu menyangkut masalah anak. Dilihat dari data-data yang penulis paparkan diatas dapat disimpulkan setiap orang tua yang bercerai selalu saja memalaikan hak anak dan menelantarkan anak dengan begitu saja tanpa memenuhi hak-hak yang seharusnya dia dapatkan. Dengan tidak adanya I'tikad baik kedua orang tua terhadap anak, anak menjadi korban dalam perceraian

Penutup

Berdasarkan hasil analisis hasil kajian dapat ditarik kesimpulan bahwa: *Pertama*, upaya pemenuhan hak anak pasca perceraian selama ini belum optimal dilakukan oleh orang tua, utamanya dalam melaksanakan ketentuan perlindungan hak-hak anak, disebabkan oleh pemahaman yang minin, keterbatasan ekonomi, dan kelalaian orang tua.

Kedua, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan telah menjamin terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian seperti diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana kedua ketentuan tersebut saling menguatkan dan tidak ada *conflict of norm*. Namun dalam tataran praktik, hak-hak anak pasca perceraian tidak seutuhnya terpenuhi disebabkan oleh beberapa hal seperti diuraikan pada poin pertama.

Daftar Pustaka

Arikunto, Sunarsimi, 2002. *Prosedur Kajian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.

Asikin, Amiruddin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Kajian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Bakar, Syaikh Abu Jabir Al-Jazairi. 2009. *Tafsir Al-Qur'an AL-AISAR*, terj. Fityan Amaly, Lc. dan Edi Suwanto, Lc. Jakarta: Darus Sunnah Press.

Darwan, Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Efendi, Satria M. Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Muhammad, Abdul kadir. 2004. *Hukum dan kajian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Maidin, Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Proceeding

Sodiqin. Ali, "Dialektika Sains dan Agama dalam Fatwa-Fatwa MUI Tentang Medis", *Proceeding Annual Conference of Fatwa Studies* Majelis Ulama Indonesia, Jakarta 23 Juli 2022, Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 379-375.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet:

Komnas Perempuan, Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022, 6. lihat: <https://komnasperempuan.go.id/download-file/736> diakses terakhir pada 12 November 2022.

Wawancara

H. Faiq, *wawancara*, Jember, 10 Februari 2023.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.

Tihami, dan Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.

Tim Visi Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak", Jakarta: Visi Media, 2016

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Jakarta:Sinar Grafika, 2015

Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015

Muhammad, Fuad. 2019. *Relevansi Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) Pengadilan Agama Jember Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/Pa.Jr Perspektif Masalah Mursalah*. Tesis tidak diterbitkan. Jember: IAIN Jember

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Muhammad, Juhariyanto. 2021. *Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqâshid Syari'ah: Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis*. Disertasi tidak

diterbitkan. Bondowoso: Institut Sayyid Mihammad Alawi Al Maliki Bondowoso.

Muhammad, Fuad. 2019. *Relevansi Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) Pengadilan Agama Jember Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/Pa.Jr Perspektif Maslahah Mursalah*. Tesis tidak diterbitkan. Jember: IAIN Jember